



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : RIWANSYAH BIN ANANG ZAHRI;   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun / 29 September 1972;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Nomor 102-103, RT 004, RW 002, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riwansyah Bin Anang Zahri terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riwansyah Bin Anang Zahri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa Riwansyah Bin Anang Zahri menjalani penahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) keping seng dari plat drum;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Samir Sudirman alias Acun Bin Sudirman (Alm);

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa Riwansyah Bin Anang Zahri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-157/Eoh.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riwansyah Bin Anang Zahri bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Muhammad Sani Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing/telah divonis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor Perkara 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 30 Juli 2024) pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dan hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah/gedung saksi korban Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang beralamatkan di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Muhammad Sani telah berniat dan bersepakat untuk mengambil tanpa hak dan izin berupa kepingan plat drum berbahan seng yang menempel di tiang kayu yang dijadikan pagar rumah/gedung milik saksi korban Samir dengan cara berjalan kaki dengan membawa linggis dan karung menuju tempat yang disebutkan di atas dan setelah sampai di tujuan Terdakwa bersama Anak Muhammad Sani mendekat ke pagar yang ditemplei kepingan plat drum, karena keadaan sepi dan tidak ada penjagaan di tempat itu Terdakwa bersama Anak Muhammad Sani langsung mengambil kepingan plat drum dengan mempergunakan linggis langsung melepaskan kepingan plat drum dengan cara mencongkelnya sebanyak 3 (tiga) buah kepingan plat drum dan Terdakwa mendorong pagar seng tersebut sehingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari tiang untuk dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Anak Muhammad Sani kembali ke tempat yang disebutkan di atas dengan menggunakan sepeda untuk kembali mengambil lagi 3 (tiga) buah kepingan plat drum pagar seng dengan cara dan alat yang sama;

Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali sendirian menuju tempat yang disebutkan di atas dengan menggunakan sepeda dan ketika sampai langsung melepaskan 3 (tiga) buah kepingan plat drum dengan cara dan alat yang sama menggunakan linggis yang telah ia bawa dari rumah, namun saat itu Terdakwa yang telah berhasil mengangkut 3 (tiga) buah kepingan plat drum ke atas sepedanya dan hendak pergi, tetapi Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman (anak saksi korban Samir) dan saksi Sufrian Alias Supri Bin Sopian lalu mengamankan Terdakwa serta menyerahkannya ke pihak kepolisian;

Bahwa saksi korban Samir mengaku telah sering kehilangan kepingan plat drum yang menempel di tiang kayu pekarangan rumah/gedung miliknya sebanyak 50 (lima puluh) keping plat;

Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban Samir mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Riwansyah Bin Anang Zahri bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Muhammad Sani Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi, yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan barang miliknya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian. Saat itu saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada seseorang yang mencongkel pagar rumah milik saksi. Mengetahui kabar tersebut, saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang mencongkel pagar miliknya tersebut, lalu masuk ke dalam area pagar dan mengumpulkan pagar yang telah dicongkel yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke atas sepedanya;
- Bahwa saksi lalu menghubungi anaknya yaitu saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman melalui telepon dan setelah saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman datang, ia bersama saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu akan melarikan diri. Setelah Terdakwa diamankan, saksi langsung memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di mana di dalamnya berisikan plat drum pagar seng milik saksi. Ketika itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sudah sering mengambil plat drum pagar seng milik saksi bersama Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh berupa 9 (sembilan) keping plat drum pagar seng, dan sebelumnya saksi juga pernah mengalami kejadian yang serupa, sehingga plat drum pagar seng milik saksi yang telah hilang keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) keping;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi dengan menggunakan linggis, mengumpulkannya, dan memasukannya ke dalam karung, yang mana kemudian akan dibawa dengan menggunakan sepeda Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil plat drum pagar seng miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping seng dari plat drum merupakan plat drum pagar seng milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal, 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal merupakan bukti pembelian saksi atas plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang hendak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) telah kehilangan barang miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang di jalan hendak pulang, dihubungi oleh saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian yang mengabarkan bahwa jika di tempat saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) ada seseorang yang mengambil pagar drum. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang mencongkel pagar miliknya tersebut, lalu masuk ke dalam area pagar dan mengumpulkan pagar yang telah dicongkel yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke atas sepedanya;

- Bahwa saksi bersama saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu akan melarikan diri. Setelah Terdakwa diamankan, saksi langsung memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di mana di dalamnya berisikan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm). Ketika itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sudah sering mengambil plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) bersama dengan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri;

- Bahwa adapun barang milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh berupa 9 (sembilan) keping plat drum pagar seng, dan sebelumnya saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) juga pernah mengalami kejadian yang serupa, sehingga plat drum

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah hilang keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) keping;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dengan menggunakan linggis, mengumpulkannya, dan memasukkannya ke dalam karung, yang mana kemudian akan dibawa dengan menggunakan sepeda Terdakwa;
- Bahwa saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil plat drum pagar seng miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping seng dari plat drum merupakan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal, 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal merupakan bukti pembelian saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) atas plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang hendak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir, saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) telah kehilangan barang miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melihat Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm). Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dengan menggunakan linggis, mengumpulkannya, dan memasukannya ke dalam karung, yang mana kemudian akan dibawa dengan menggunakan sepeda Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi kembali melihat Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri mengambil mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dengan mencongkelnya menggunakan linggis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi melihat Terdakwa kembali masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm). Selanjutnya Terdakwa mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dengan menggunakan linggis, mengumpulkannya, dan memasukannya ke dalam karung, yang mana kemudian akan dibawa dengan menggunakan sepeda Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) untuk memberitahukan kejadian tersebut. Selanjutnya setelah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dan saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman datang, Terdakwa langsung diamankan. Pada saat itu saksi juga memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di mana di dalamnya ditemukan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm). Ketika itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sudah sering mengambil plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) bersama dengan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri;
- Bahwa adapun barang milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh berupa 9 (sembilan) keping plat drum pagar seng, dan sebelumnya saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) juga pernah mengalami kejadian yang serupa, sehingga plat drum

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah hilang keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) keping;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dengan menggunakan linggis, mengumpulkannya, dan memasukkannya ke dalam karung, yang mana kemudian akan dibawa dengan menggunakan sepeda Terdakwa;
- Bahwa saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil plat drum pagar seng miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping seng dari plat drum merupakan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal, 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal merupakan bukti pembelian saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) atas plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang hendak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir, Anak saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm);

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak saksi dan Terdakwa mencongkel plat drum pagar seng di rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) dengan menggunakan linggis, mengumpulkannya, dan memasukannya ke dalam karung, yang mana kemudian akan dibawa dengan menggunakan sepeda Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Anak saksi dan Terdakwa dengan cara-cara yang sama pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB dan pada tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Anak saksi kembali melakukan perbuatan yang sama seorang diri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Anak saksi dan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri telah mengambil barang milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri pergi keliling mencari rongsokan. Setibanya di pekarangan rumah saksi Samir

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri melihat ada pagar seng. Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambilnya karena barang tersebut juga merupakan rongsokan. Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya mengambil pagar seng yang terpasang pada tiang kayu dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dari luar mencongkel pagar seng yang terpaku pada tiang kayu dan Terdakwa mendorong pagar seng tersebut dari dalam pagar begitu juga sebaliknya secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng, lalu Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri memasukkannya ke dalam karung dan dipikul dibawa ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian ada bentor (becak motor) lewat, lalu Terdakwa memberhentikan dan meminta untuk mengangkut barang tersebut menuju ke penampungan rongsokan untuk dijual;

- Bahwa perbuatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dengan cara-cara yang sama. Di mana saat itu, Terdakwa dan dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng, lalu Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri memasukkannya ke dalam karung dan diangkut dengan menggunakan sepeda;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa seorang diri kembali melakukan perbuatan tersebut dan berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng dan hendak mengangkutnya dengan menggunakan sepeda Terdakwa. Namun sebelum sempat diangkut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) bersama dengan saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman dan saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian, yang lalu langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pagar seng tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil plat drum pagar seng miliknya tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping seng dari plat drum merupakan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang hendak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 3 (tiga) keping seng dari plat drum;
  2. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal;
  3. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal;
  4. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
  5. 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin;
  6. 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muhammad Sani Bin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri telah mengambil barang milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm);

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri pergi keliling mencari rongsokan. Setibanya di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri melihat ada pagar seng. Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambilnya karena barang tersebut juga merupakan rongsokan. Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya mengambil pagar seng yang terpasang pada tiang kayu dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dari luar mencongkel pagar seng yang terpaku pada tiang kayu dan Terdakwa mendorong pagar seng tersebut dari dalam pagar begitu juga sebaliknya secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng, lalu Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri memasukkannya ke dalam karung dan dipikul dibawa ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian ada bentor (becak motor) lewat, lalu Terdakwa memberhentikannya dan meminta untuk mengangkut barang tersebut menuju ke penampungan rongsokan untuk dijual;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dengan cara-cara yang sama. Di mana saat itu, Terdakwa dan dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng, lalu Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri memasukkannya ke dalam karung dan diangkut dengan menggunakan sepeda;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa seorang diri kembali melakukan perbuatan tersebut dan berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng dan hendak mengangkutnya dengan menggunakan sepeda Terdakwa. Namun sebelum sempat diangkut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) bersama dengan saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman dan saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian, yang lalu langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kepada pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pagar seng tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil plat drum pagar seng miliknya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping seng dari plat drum merupakan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang hendak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Riwansyah Bin Anang Zahri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yang beralamat di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muhammad Sani Bin Hasan Basri telah mengambil barang milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri pergi keliling mencari rongsokan. Setibanya di pekarangan rumah saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri melihat ada pagar seng. Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambilnya karena barang tersebut juga merupakan rongsokan. Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya mengambil pagar seng yang terpasang pada tiang kayu dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dari luar mencongkel pagar seng yang terpaku pada tiang kayu dan Terdakwa mendorong pagar seng tersebut dari dalam pagar begitu juga sebaliknya secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng, lalu Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri memasukkannya ke dalam karung dan dipikul dibawa ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian ada bentor (becak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor) lewat, lalu Terdakwa memberhentikannya dan meminta untuk mengangkut barang tersebut menuju ke penampungan rongsokan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dengan cara-cara yang sama. Di mana saat itu, Terdakwa dan dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng, lalu Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri memasukkannya ke dalam karung dan diangkut dengan menggunakan sepeda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa seorang diri kembali melakukan perbuatan tersebut dan berhasil mengambil 3 (tiga) keping pagar seng dan hendak mengangkutnya dengan menggunakan sepeda Terdakwa. Namun sebelum sempat diangkut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) bersama dengan saksi Charles Antori Bin Samir Sudirman dan saksi Surifan Alias Supri Bin Sopian, yang lalu langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pagar seng tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil plat drum pagar seng miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping seng dari plat drum merupakan plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel plat drum pagar seng tersebut, 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin merupakan sepeda yang hendak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut plat drum pagar seng yang telah diambilnya, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung plat drum pagar seng yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm). Di mana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa izin dengan cara Terdakwa



dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri mencongkel plat drum pagar seng dengan menggunakan linggis, memasukkannya ke dalam karung dan diangkut dengan menggunakan sepeda. Setelahnya plat drum pagar seng tersebut, Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri bawa ke penampungan barang rongsokan untuk dijual. Di mana uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu. Selanjutnya yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk kedalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri dengan cara mencongkel plat drum pagar seng dengan menggunakan linggis, memasukkannya ke dalam karung dan diangkut dengan menggunakan sepeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Sani Bin Hasan Basri, di mana masing-masing berperan mencongkel plat drum pagar seng dengan menggunakan linggis secara bergantian, memasukkannya ke dalam karung dan diangkut dengan menggunakan sepeda;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima : "Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa menurut pendapat C. Djisman Samosir sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. mengemukakan Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa supaya beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut R. Soesilo didasarkan atas pengetahuan dan prakteknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

Misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;

Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Lebih lanjut, terhadap perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja ialah yang terberat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), yaitu masing-masing pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB. Di mana Terdakwa telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) keping plat drum pagar seng milik saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan secara beberapa kali dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) keping seng dari plat drum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm), serta selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIWANSYAH BIN ANANG ZAHRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) keping seng dari plat drum;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 25 Januari 2024 untuk 30 lembar seng pagar aspal;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 13 Februari 2024 untuk 25 lembar seng pagar aspal;

Dikembalikan kepada saksi Samir Sudirman Alias Acun Bin Sudirman (Alm);

- 1 (satu) buah sepeda warna hitam merek Michelin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Kartika Wily, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Kag





Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.